


The state of the s

PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN

DIREKTORAT PENELITIAN UNIVERSITAS GADJAH MADA

TENTANG

PROGRAM PENYIAPAN POTENSI INVESTASI PRODUK UNGGULAN DAERAH KEGIATAN PEMUTAKHIRAN DATA POTENSI INVESTASI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

Nomor: 120.22/ 171 /DPMPTSP/2017

Nomor: 196/DIT.LIT/2017

Pada hari ini, Kamis tanggal enam belas bulan Maret tahun dua ribu tujuh belas (16-03-2017) bertempat di Ruang Rapat Tanjung Pesona Lt. II Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Kelurahan Air Itam Pangkalpinang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Hj. SYAFITRI, SE, : M.Si

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Kompleks Perkantoran dan Perumahan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kelurahan Air itam, Pangkalpinang, Bangka, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Prof. Dr. Ir. SRI RAHARJO, M.Sc. Direktur Penelitian UGM, berkedudukan di Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada Lantai 3 Sayap Selatan Bulaksumur, Yogyakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Penelitian UGM yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut Pihak atau secara bersama-sama disebut PARA PIHAK;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724).

Memperhatikan:

1. Nota kesepahaman bersama antara Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengann Rektor Universitas Gadjah Mada nomor: 180/09/BAPPEDA/2016 dan nomor: 2573/P/Dir/KA/2016.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, PARA PIHAK dengan ini menyatakan setuju untuk dan sepakat untuk melakukan kerja sama dalam pelaksanaan Kegiatan PEMUTAKHIRAN DATA POTENSI INVESTASI DAERAH:

BABI

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Perjanjian kerja sama ini diadakan dengan maksud dan tujuan untuk kegiatan Pemutakhiran Data Potensi Investasi Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB II

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Pasal 2

Ruang lingkup perjanjian meliputi:

1. Pemutakhiran potensi investasi daerah pada sektor pariwisata per kabupaten/kota serta sarana dan prasarana pendukung yang potensial

Menganalisa pangsa pasar dan menganalisa kapasitas calon investor efektif untuk berinvestasi di kawasan yang ditawarkan

3. Menganalisa biaya (cost) dan manfaat (benefit) pengembangan potensi investasi yang siap dikembangkan

Melakukan pemetaan dan penentuan lokasi kegiatan investasi berdasarkan sektor pariwisata

Menganalisa kebijakan pemerintah Provinsi dalam mengembangkan potensi investasi sektor pariwisata

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

Pasal 3

Dalam Perjanjian Kerja sama ini, PIHAK PERTAMA berhak :

- a) Melakukan koordinasi fasilitasi dan sarana serta memberikan pertimbangan kepada PIHAK KEDUA berkaitan dengan isi materi yang akan disajikan di dalam penyusunan kajian potensi investasi pada sektor pariwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta hal lainnya.
- b) Menerima dan mendistribusikan dokumen kajian potensi investasi pada sektor pariwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- c) Naskah akademis sepenuhnya menjadi milik PIHAK PERTAMA, dan PIHAK PERTAMA berhak untuk menggunakan naskah akademis tersebut sebagai bahan pendukung kegiatan lainnya.

Pasal 4

Dalam Perjanjian Kerja sama ini, PIHAK PERTAMA berkewajiban :

- a) Membayar biaya yang terkait dengan kegiatan pemutakhiran data potensi investasi daerah kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan yang telah disepakati bersama;
- b) Melakukan pengumpulan data dan informasi sebagai bahan penyusunan kajian potensi investasi sektor pariwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- c) Melakukan koreksi dan pembahasan bersama draft penyusunan kajian potensi investasi sektor pariwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

Pasal 5

Dalam Perjanjian Kerja sama ini, PIHAK KEDUA berhak :

- a) Menerima pembayaran biaya yang telah disepakati dengan kegiatan dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan yang telah disepakati bersama
- b) PIHAK KEDUA memiliki hak untuk menyebarkan informasi yang terkait dengan dokumen yang dimaksud namun tetap mempertimbangkan etika akademis.

Pasal 6

Dalam Perjanjian Kerja sama ini, PIHAK KEDUA berkewajiban :

- a) Menyusun desain penelitian kegiatan penyusunan kajian investasi sektor pariwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- b) Melakukan penyusunan kajian investasi sektor pariwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- c) Melakukan pengolahan data dan informasi sebagai bahan penyusunan kajian investasi sektor pariwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- d) Melakukan analisa data dan informasi dan selanjutnya dijadikan sebagai bahan penyusunan kajian investasi sektor pariwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

e) Menyusun draft dan memaparkan hasil kajian potensi investasi sektor pariwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Melakukan perbaikan dan penyempurnaan draft penyusunan kajian potensi investasi sektor pariwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan hasil koreksi dan pembahasan yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA.

g) Finalisasi dokumen penyusunan kajian potensi investasi sektor pariwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan selanjutnya menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA.

BAB IV PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA Bagian Kesatu Tahap Persiapan Pasal 7

Tahapan kegiatan kerja sama ini disusun secara sistematis sesuai dengan kerangka kerja penelitian. Melalui diskusi interaktif kelompok yang tergabung dalam kelompok diskusi yang terfokus pada penyusunan dokumen penyusunan kajian potensi investasi sektor pariwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pasal 8

Tahapan persiapan yang terkait dengan proses administrasi dan koordinasi terkait materi pekerjaan penyusunan Kajian Potensi Investasi sektor pariwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dimulai sejak Maret 2017.

Bagian Kedua Tahap Pelaksanaan PASAL 9

a) Tahap pelaksanaan meliputi proses pengumpulan data sekunder maupun primer yang dilakukan oleh staf dan tim kerja PIHAK PERTAMA melalui proses asistensi dari PIHAK KEDUA. Tersusunnya laporan pendahuluan dari temuan data sekunder yang ditindaklanjuti dengan proses pengumpulan data primer. Setelah pengolahan data primer terlaksana maka tersusunlah laporan antara yang memuat rekomendasi PIHAK KEDUA terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada Maret hingga agustus 2017.

b) Setelah melalui proses diseminasi awal terkait dengan laporan pendahuluan dan laporan antara, maka disusunlah laporan akhir yang kemudian diseminarkan untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak. Kegiatan ini akan dijadwalkan pada akhir maret – juli 2017.

c) Revisi dan finalisasi akhir dokumen yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak diselenggarakan pada bulan Agustus 2017. Dokumen potensi investasi Provinsi Kepulauan meliputi:

Mengidentifikasi potensi investasi sektor pariwisata unggulan daerah per kabupaten

- Menganalisis baya dan manfaat yang ditimbulkan terhadap investasi sektor pariwisata

- Potensi investasi dan kelayakan investasi daerah sektor pariwisata

- Menganalisa kebijakan pemerintah provinsi kepulauan bangka belitung dalam mengembangan potensi investasi sektor pariwisata
- d) Proses penyebaran hasil kajian melalui penerbitan laporan penelitian, buku maupun jurnal ilmiah.

Bagian Ketiga Pembiayaan Pasal 10

(1) Biaya penyelenggaraan kegiatan kerjasama antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Direktorat Penelitian Universitas Gadjah Mada dibebankan pada PIHAK PERTAMA dengan rekening APBD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2017 dengan nomor kode rekening 1.16.1.16.03.19.0200.5.2

(2) Biaya Penyelenggaraan kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) berupa komponen Belanja Jasa Tenaga Ahli akan diserahkan pengelolaannya kepada PIHAK PERTAMA sedangkan untuk biaya Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah yang diperlukan PIHAK KEDUA sebesar Rp.74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) akan dibayar secara at cost dan difasilitasi pemanfaatannya oleh PIHAK PERTAMA

(3) Nilai pekerjaan tersebut pada ayat (2) pasal ini sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak-pajak lainnya sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku.

BAB V MASA BERLAKU PERJANJIAN Pasal 11

Kerja sama pelaksanaan kegiatan terhitung sejak tanggal penandatanganan kerja sama sampai dengan selesainya penyusunan isi materi dokumen yang dikerjasamakan pada bulan September 2017 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

BAB VI KEADAAN MEMAKSA Pasal 12

Dalam hal terjadi keadaan memaksa (Force Majeure) di luar kekuasaan PARA PIHAK seperti gempa bumi, angin topan, kebakaran, ledakan, sabotase, kerusuhan, huru-hara, pemogokan dan lain-lain yang mengakibatkan kerugian pada kedua belah pihak menjadi tanggung jawab masing-masing pihak.

BAB VII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 13

Perbedaan pendapat atau perselisihan yang timbul antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sehubungan dengan Perjanjian Kerja sama ini, atau masalah-masalah yang berhubungan dengannya, akan diselesaikan terlebih dahulu dengan musyawarah antara PARA PIHAK.

Apabila musyawarah tidak mencapai kata sepakat, PARA PIHAK setuju untuk menyelesaikan perselisihan tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VIII PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN PERJANJIAN Pasal 14

Penghentian Perjanjian dapat dilakukan karena masa perjanjian sebagaimana dimaksud pasal 11 telah berakhir.

BABIX KETENTUAN LAIN Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja sama ini akan ditentukan bersama-sama secara musyawarah untuk mencapai mufakat, selanjutnya akan ditentukan dalam *Addendum* dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini;

BAB X
PENUTUP
Pasal 16

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi serta dilaksanakan oleh kedua belah pihak dan ditandatangani pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas, perjanjian ini dalam rangkap 2 (dua) yang keduanya bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PIHAK KEDUA

DIREKTUR PENELITIAN UGM,

Prof. Dr. Ir. SRI RAHARJO, M.Sc. NIP. 19630723 198603 1 001 PIHAK PERTAMA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PROVINSPREPULAUAN BANGKA

BELITUNG,

ALPENA. SYAFITRI, SE, M.Si NIP. 19590121 198603 2 002